

**YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BENDA FIDUSIA PT.
MANDIRI TUNAS FINANCE DISEBABKAN WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN DEBITUR
(Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)**

Angga Sahputra Sirait¹, Hasdiana Juwita Bintang²
Universitas Pembangunan Panca Budi

Corresponding Email: anggasahputrasirait14@gmail.com¹,
hasdiana_juwita@yahoo.co.id²

ABSTRACT- *The purpose of this study was to ascertain the legal implications of collateral in relation to the factors taken into account by the Cibinong District Court judge who rendered a decision on the breach of contract case (Decision Number: 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi). This study takes a descriptive approach while using a normative juridical procedure. Legislative regulations, literature pertinent to the research subject, and Cibinong District Court Case Decision Number: 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi serve as secondary data sources in this study. According to the research findings, Fiqri Kristiawan, the defendant, was found to have violated the terms of the agreement with PT Mandiri Tunas Finance, the plaintiff. As a result, if the defendant failed to fulfill all of his obligations to the plaintiff, he was required to pay the outstanding installments of Rp. 89,000,000.00 and turn over the vehicle that was the subject of the fiduciary guarantee to the plaintiff as the fiduciary recipient..*

Keywords: *Foreclosure, Fiduciary Guarantee, Breach of Contract*

ABSTRAK- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum agunan dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memutus perkara wanprestasi (Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan prosedur yuridis normatif. Peraturan perundang-undangan, literatur yang relevan dengan subjek penelitian, dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Fiqri Kristiawan selaku tergugat terbukti melanggar ketentuan perjanjian dengan PT Mandiri Tunas Finance sebagai penggugat. Akibatnya, jika tergugat tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada penggugat, maka ia wajib membayar sisa angsuran sebesar Rp. 89.000.000,00 dan menyerahkan kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada penggugat sebagai penerima fidusia.

Kata Kunci: *Penyitaan, Jaminan Fidusia, Wanprestasi*

PENDAHULUAN

Banyak aspek kehidupan yang harus maju akibat era globalisasi bangsa yang kekinian dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karena pada akhirnya akan mati jika tidak bisa hidup berdampingan dengan kemajuan yang pesat. Salah satunya di bidang usaha; Ada berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan orang sepanjang sisa hidup mereka, seperti berdagang, membeli dan menjual, atau memulai usaha sendiri. Ada perkembangan kemajuan bisnis saat ini juga. Di tengah kompetisi ekonomi yang semakin sengit, perbankan dan lembaga pembiayaan harus beradaptas, tujuannya adalah agar mereka bisa mengikuti perubahan kebijakan ekonomi dan tetap berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan, serta menjalankan mekanisme pembayaran bagi perekonomian secara keseluruhan.

Karena organisasi keuangan memerlukan agunan untuk memberikan pinjaman modal, agunan memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jaminan yang baik hendaknya memberikan rasa yakin dan kepastian hukum kepada kreditor bahwa pinjaman yang diberikannya akan dilunasi sesuai jadwal. Bagi debitur, jaminan yang baik haruslah jaminan yang tidak mengganggu operasional bisnisnya sehari-hari. Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis janji yang diterima di Indonesia. Kebutuhan akan fidusia muncul dari kebutuhan dalam praktik hukum perusahaan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang jaminan fidusia secara umum. Yang dimaksud dengan Fidusia adalah: “pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya itu tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Dengan kata lain, jaminan fidusia diberikan in constitutum possessorium, yaitu harta benda yang sebenarnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia namun telah berpindah kepemilikan kepada kreditor untuk kepentingan penerima fidusia. Karena dapat memenuhi kebutuhan kredit masyarakat dan menjaga penguasaan atas barang-barang agunan yang masih berada dalam kepemilikan debitur agar

dapat digunakan untuk tujuan komersil, maka fidusia sangat disukai. Pertumbuhan ekonomi dalam dunia bisnis seringkali memicu peningkatan permintaan akan fasilitas kredit. Namun, untuk melindungi kepentingan kreditur dan mengelola risiko, pemberian kredit selalu memerlukan jaminan. Jaminan ini menjadi isu krusial dalam operasional bank dan lembaga pembiayaan. Di tengah kompetisi ekonomi yang semakin sengit, perbankan dan lembaga pembiayaan harus beradaptasi. Tujuannya adalah agar mereka bisa mengikuti perubahan kebijakan ekonomi dan tetap berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan, serta menjalankan mekanisme pembayaran bagi perekonomian secara keseluruhan.

Salah satu kasus mengenai penyitaan objek jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, antara Diajeng Fardhani, SH selaku perwakilan PT Mandiri Tunas Finance selaku penggugat melawan Fiqri Kristiawan selaku tergugat. Perkara ini bermula pada Selasa, 3 September 2017, saat penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian pembiayaan dengan nomor perjanjian 5421700833. Lampiran dibuat saat itu juga. Namun sepanjang perkembangan perkara, terdakwa tidak melakukan itikad buruk; Sebaliknya, ia hanya menunaikan kewajiban pembayaran angsuran pada angsuran pertama (pertama) sampai dengan angsuran keempat puluh satu (empat puluh), padahal jangka waktu angsuran itu diperpanjang sampai angsuran keenam. Dengan demikian, sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan jatuh tempo angsuran ke-41 (empat puluh satu) pada tanggal 3 Maret 2021, tergugat belum memenuhi syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan yang mengatur bahwa ia akan membayar pembayaran angsuran penggugat atas objek pembiayaan. Akibatnya, perbuatan tergugat dapat dianggap wanprestasi atau wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan dan lampiran penggugat. Informasi atau uraian yang diberikan di atas menggugah rasa penasaran penulis mengenai masalah ini, beserta judulnya **“Analisis Yuridis Terhadap Penyitaan Benda Fidusia Oleh**

PT. Mandiri Tunas Finance Disebabkan Adanya Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G.s./2023/PN Cbi) ”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki deskriptif analitis, yang menggambarkan objek dengan teliti, rinci, dan sistematis. Pendekatan analitis berarti bahwa data yang terkumpul akan dianalisis secara cermat untuk memecahkan permasalahan sejalan kerangka hukum. Fokus utama penelitian adalah terkait dengan aspek inti dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merujuk pada metode penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan bahan pustaka dan data sekunder sebagai sumber utama untuk penyelidikan. Penelitian ini dilakukan analisis mendalam terhadap peraturan maupun literatur yang relevan dengan isu yang ada.

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan bahan hukum yang mengikat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Informasi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum mendasar ini diperoleh dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, publikasi, dan sumber lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia, serta hasil penelitian lapangan.

Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah proses melihat suatu peristiwa (esai, tindakan, dll) untuk menentukan keadaan sebenarnya (penyebab, permasalahan, dll). Sebaliknya, yuridis mengacu pada segala sesuatu yang mempunyai arti hukum dan diterima sah oleh pemerintah, sebagaimana didefinisikan dalam leksikon hukum.

Berdasarkan definisi di atas, analisis hukum adalah mengidentifikasi dan meneliti suatu topik untuk dikaji secara mendalam sebelum dihubungkan dengan undang-undang, norma, dan peraturan yang berlaku.

Pengertian Penyitaan Benda Fidusia

Secara umum, kata “partisipasi” mengacu pada partisipasi atau penyitaan, yang merupakan konsep beslag. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penyitaan sebagai perbuatan, tata cara, atau proses perampasan sesuatu; KBBI Online mengartikan penyitaan sebagai perbuatan merampas dan menahan sesuatu berdasarkan perintah pengadilan yang dilakukan oleh aparaturnegara (polisi, dan lain-lain). Penyitaan agunan, disebut juga Conservatoir Beslaag, adalah proses perampasan harta benda milik tergugat namun dipertanyakan kepemilikannya. Lembaga Penjamin Fidusia mengizinkan pemberi fidusia untuk mengelola aset yang dijamin dan melakukan kegiatan pembiayaan pinjaman dengan agunan fidusia.

Pengertian Wanprestasi

Kata " Wanprestasi " berasal dari kata Belanda " Wanprestasi ", yang berarti kegagalan dalam melaksanakan komitmen atau tujuan dalam suatu kontrak. Menurut pasal KBBI, gagal bayar terjadi ketika salah satu pihak biasanya pihak yang membuat perjanjian menghasilkan hasil yang buruk karena kecerobohan. Default dalam bahasa legal mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Kelalaian dapat disebabkan oleh kesalahan, kecerobohan, atau perilaku yang disengaja. Debitur mempunyai tanggung jawab atas segala kesalahan yang menurunkan nilai barang itu dan wajib menyediakan barang itu; Namun, tidak perlu melestarikan barang tersebut seperti yang diwajibkan oleh hukum.

Pengertian Debitur

Setiap orang yang berhutang uang karena suatu kontrak atau undang-undang yang dapat dilunasi di pengadilan dianggap sebagai debitur. Seseorang atau perusahaan yang berhutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya karena suatu kontrak atau undang-undang disebut sebagai debitur. Debitur disebut peminjam jika pinjaman diberikan kepada lembaga keuangan. Kreditur memiliki pilihan tambahan untuk menagih hutang yang belum dibayar. Dalam hal suatu pinjaman, misalnya kredit kendaraan bermotor, dijamin dengan agunan, maka kreditur dapat menyita agunan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Umum mengenai Penyitaan Benda Fidusia di Indonesia

Kepemilikan fidusia pada hakekatnya adalah pengalihan harta atau kekayaan berdasarkan kepercayaan ketika pemilik aslinya telah memberikan kuasa atas benda tersebut. Oleh karena itu, hal ini juga dapat dilihat sebagai pengalihan hak milik atas suatu benda—bergerak atau tidak—dengan tetap menjaga kemampuan pemiliknya untuk mendaftarkan hak tersebut. Janji ini merupakan perjanjian tambahan atau tindak lanjut yang bermula dari perjanjian utama dan membebankan kewajiban kepada pihak-pihak yang terkait untuk mencapai suatu tujuan. Jaminan Fidusia menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah operasionalnya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akta notaris atau akta di bawah tangan yang selanjutnya didaftarkan digunakan untuk proses pendaftaran guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Tujuan pembuatan sertifikat ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak—pihak yang memberikan pinjaman atau pihak yang meminjamnya. Akibatnya, tidak ada pihak yang bisa menghentikan hal-hal negatif terjadi di kemudian hari.

Pemberi pinjaman mempunyai hak eksekusi untuk menyita barang tersebut apabila terdapat kredit macet pada pinjaman tersebut. Namun prosedurnya tidak bisa

dilakukan sembarangan. Karena eksekusi tidak dapat dilakukan kecuali sejumlah kondisi terpenuhi. mirip dengan pemberi pinjaman yang pertama kali mengeluarkan peringatan. dapat menggunakan telepon, dan metode lainnya. Surat peringatan lain mungkin akan dikirimkan jika tidak ada balasan. Apabila setelah peringatan kedua tidak dilakukan tindakan, dapat diberikan surat kuasa eksekusi. Pilihan lainnya adalah menggunakan hak eksekusi. Peraturan juga harus diikuti dengan prosedur. dimana surat eksekusi dan sertifikat fidusia harus ditunjukkan oleh pemberi pinjaman.

Karena gagal bayar atau tidak terbayarnya angsuran, perusahaan pembiayaan atau bisnis multifinance dapat menarik diri atau berinvestasi pada kendaraan bermotor. Hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Pengaturan ini kerap menimbulkan kekhawatiran karena debt collector atau penagih utang melakukan intimidasi terhadap masyarakat atau klien, bahkan ada yang melakukan kekerasan. Tujuan dihadapkannya kendaraan tersebut adalah untuk menjaga kualitas kredit perusahaan pemberi pinjaman. Setelah pihak yang berkepentingan dihubungi secara tertulis oleh sumber berita atau penerima fidusia dan penjualannya dimuat di minimal dua surat kabar lokal, penjualan dilakukan satu bulan kemudian. Peraturan perundang-undangan selanjutnya menyatakan bahwa segala komitmen untuk melaksanakan dengan cara yang melanggar syarat-syarat suatu barang yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah batal demi hukum.

Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi benda-benda yang menjadi subjek Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal pemegang fidusia atau debitur wanprestasi, maka obyek Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan melalui :

- a. Penerima fidusia melaksanakan gelar eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2);
- b. Penjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia bertindak di bawah kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan menagih pembayaran atas penerimaan hasil penjualan.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian fidusia dan penyar, jika hal itu memungkinkan pihak tersebut memperoleh harga terbesar yang menguntungkan.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Fidusia telah banyak ditetapkan model-model eksekusi atau cara-cara yang mengatur terhadap hal-hal yang tercakup dalam jaminan fidusia. Pasal 29 ayat (1) ketentuan UU Fidusia jelas bahwa dalam hal debitur atau pemegang fidusia ingkar janji, maka tujuan jaminan fidusia dapat dilaksanakan melalui :

- a. Eksekusi oleh penerima fidusia sesuai dengan grosse sertifikat jaminan fidusia atau hak eksekutorial (dengan fiat eksekusi) yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia;
- b. Eksekusi bagian penerima fidusia yang pelaksanaannya melalui konsumen umum;
- c. pelaksanaan penjualan pribadi kreditur fidusia;
- d. Penandatanganan jaminan fidusia terhadap objek perdagangan dan surat berharga yang dapat diperdagangkan.

Faktor Penyebab Debitur melakukan Wanprestasi atas Benda Fidusia berdasarkan Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi

Penggugat pada surat gugatannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, yaitu:

- a. Tergugat dan penggugat melakukan perjanjian pembiayaan secara tertulis yaitu perjanjian pembiayaan nomor: 5421700833 dan lampirannya dibuat pada hari selasa tanggal 3 september 2017.
- b. Penggugat maupun tergugat telah mengikatkan dirinya masing-masing dalam suatu perjanjian pembiayaan, yang mana tergugat selaku debitur telah menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat selaku kreditur. Adapun fasilitas pembiayaan yang telah diberikan penggugat kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui para

pihak adalah berupa 1 unit kendaraan merek/type honda mobilio E MT, nomor rangka: MHRDD4750HJ707181, nomor mesin: I15Z13620742 nomor polisi F 1411 PV, tahun 2017, warna modern steel metallic (untuk selanjutnya disebut sebagai “objek pembiayaan”) dengan fasilitas pembiayaan atau nilai pembiayaan sebesar Rp 195.574.790,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan.

c. Fasilitas pembiayaan atau nilai pembiayaan sebagaimana pada poin b tersebut belum ditambah bunga flat 7,30% (tujuh koma enam puluh tiga persen) berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf (e) perjanjian pembiayaan, dengan demikian tergugat telah berutang (nilai pembiayaan + bunga) kepada penggugat sebesar Rp 267.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh tergugat pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali/bulan, dimana pembayaran kewajiban untuk angsuran ke-1 jatuh tempo pada tanggal 3 november 2017 dan berakhir sampai dengan angsuran ke-60 yang jatuh tempo tanggal 3 oktober 2022.

d. Atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan penggugat kepada tergugat tersebut, tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana dijelaskan pada poin C di atas setiap bulannya dengan tepat waktu secara penuh sampai dengan fasilitas pembiayaan tersebut lunas beserta dengan biaya-biaya lainnya yang timbul atas perjanjian pembiayaan ini kepada penggugat;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 huruf (h) poin (a) perjanjian pembiayaan, apabila tergugat terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran terhadap objek pembiayaan kepada penggugat, maka tergugat dibebankan dengan denda keterlambatan yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak;

f. Terhadap perjanjian pembiayaan antara penggugat dengan tergugat telah dibuat

suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) yaitu akta fidusia nomor: 57 tanggal 5 oktober 2017 yang dibuat oleh notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn., dengan tujuan membebaskan objek pembiayaan sebagai jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada kementerian hukum dan hak asasi manusia kantor wilayah jawa barat sebagaimana telah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia nomor w11.01485813.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 oktober 2017 guna menjamin pelunasan hutang tergugat terhadap objek pembiayaan;

g. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, penggugat dan tergugat telah menyetujui dan menyepakati mengenai ketentuan perihal cidera janji. Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi apabila tergugat (debitur) lalai membayar angsuran secara penuh dan/atau tidak melakukan pembayaran angsuran, oleh karenanya penggugat selaku kreditur dapat menagih secara seketika dan sekaligus atas seluruh jumlah terutang. Hal ini telah jelas tercantum dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani para pihak, yaitu pada Pasal 9 huruf (a) angka 1 lampiran perjanjian pembiayaan dan Pasal 9 huruf (b) angka 1 dan angka 2 lampiran perjanjian pembiayaan Berdasarkan butir 2 huruf (i) dalam lampiran perjanjian pembiayaan, secara tegas disebutkan bahwa debitur harus membayar kepada kreditur seluruh jumlah utangnya, yang meliputi seluruh fasilitas pembiayaan, denda, dan biaya-biaya lain yang timbul, sebagaimana tercantum dalam pembiayaan. perjanjian dan surat-surat terkait lainnya.

h. Terdakwa yang beritikad buruk memenuhi komitmennya untuk melakukan pembayaran angsuran hanya pada angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-40, padahal diwajibkan untuk melakukan pembayaran sampai dengan angsuran ke-60. Terhitung sejak angsuran ke-41 yang dijadwalkan pada tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cibinong, tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atas objek yang dibiayai, sesuai yang diperjanjikan dalam pembiayaan. kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, perbuatan tergugat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap janji atau kewajiban kontrak, sebagaimana

dituangkan dalam dokumen terlampir pada perjanjian pembiayaan dan sebagaimana dituntut oleh penggugat.

i. Kerugian penggugat akibat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tergugat dihitung per-tanggal 23 juni 2023 adalah sebagai berikut:

- Sisa tunggakan yang harus dibayar = Rp 79.632.436,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Biaya bunga hari berjalan = Rp 9.367.564,-
- Biaya keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan pasal (2) ayat (1) huruf (h) poin (a) perjanjian pembiayaan sebesar 0.25 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak (selama 842 hari) dengan total denda sebesar = Rp 128.696.100,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
- Biaya penagihan berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf (j) perjanjian pembiayaan = Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Analisis Yuridis Pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi

Dalam Putusan tersebut, Hakim berpendapat bahwat telah terjadi perjanjian Kredit No. 5421700833 tanggal 3 Oktober 2017 antara penggugat dan tergugat yang dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sejumlah Rp195.574.790,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan dan Tergugat wajib membayar angsuran atas fasilitas kredit yang diterima sejumlah Rp4.450.000,00. (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bulannya.

Perjanjian tersebut kredit tersebut menimbulkan perjanjian aksesoir yaitu Akta Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2017 dengan tujuan membebankan objek pembiayaan sebagai jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01485813.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 guna menjamin pelunasan hutang Tergugat

terhadap Objek Pembiayaan. Sejak tanggal 3 maret 2021 sampai dengan saat gugatan ini Tergugat ini diajukan, Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayar angsuran terhadap objek pembiayaan kepada Penggugat sehingga membuat tergugat mengalami kerugian.

Untuk menilai gugatan penggugat wanprestasi, penting untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini merinci syarat-syarat agar suatu perjanjian dianggap sah, yang mencakup persetujuan bersama dari para pihak yang terlibat, kesanggupan untuk mengadakan suatu komitmen yang mengikat, adanya pokok bahasan tertentu, dan adanya alasan hukum. Selanjutnya menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak”, baik Penggugat maupun Tergugat wajib menaati syarat-syarat perjanjian tersebut. Kesepakatan yang telah mereka capai. Subekti mengidentifikasi empat kategori wanprestasi, yang meliputi: kegagalan memenuhi kewajiban yang telah disepakati, melakukan tindakan yang dijanjikan tanpa membuat komitmen formal; Disampaikan sesuai tugas yang dijanjikan, namun terlambat; Terlibat dalam suatu kegiatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terbukti bahwa terdakwa gagal memenuhi komitmennya. Oleh karena itu, Tergugat telah mengingkari jaminannya dalam perjanjian pendanaan.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852/K/Sip/1972, untuk menyatakan seseorang wanprestasi secara resmi, juru sita (panggilan) terlebih dahulu harus melakukan penagihan resmi. Kreditur dalam memberikan somasi perlu memperhatikan kebiasaan dalam penagihan yakni memberikan rentang waktu yang wajar. Dalam kasus *a quo* berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Peringatan tertanggal 17 Maret 2021, maupun P-10 berupa Surat Peringatan tertanggal 24 Maret 2021, P- 11 berupa Surat Somasi hukum tertanggal 29 Maret 2023 dan P-12 berupa Surat Somasi tertanggal 6 April 2023 membuktikan bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran yang belum terselesaikan kepada Penggugat, sebagaimana

dalam posita gugatan.

Berdasarkan data pencatatan pembayaran angsuran pertanggal 29 Maret 2023 sampai dengan dikirimkannya surat somasi biaya yang timbul adalah:

Jumlah hari keterlambatan	: 756 hari;
Angsuran tunggakan	: Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
Denda Keterlambatan	: Rp109.561.000,00 (seratus Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Biaya Penagihan	: Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Repo Fee	: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Total	: Rp201.411.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena Hakim menilai bahwa angsuran Tergugat tertanggal 29 Maret 2023 sampai dengan dikirimkannya surat Somasi adalah Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim yang wajib dibayarkan Tergugat adalah sebatas angsuran tunggakan dari Tergugat yaitu Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), petitum keempat dikabulkan sebagian, dengan perbaikan amar.

Hakim mengabulkan permohonan penggugat yang kelima dan keenam. Berkenaan dengan Petitum, pernyataan kelima Penggugat menegaskan bahwa mereka telah memerintahkan dan menuntut Tergugat untuk menyerahkan kendaraan tertentu yang menjadi obyek Jaminan Fidusia itu kepada Penggugat sebagai Penerima Fidusia yang ditunjuk. Kendaraan yang dimaksud adalah Honda Mobilio E MT dengan rincian sebagai berikut: Nomor Rangka: MHRDD4750HJ707181, Nomor Mesin: L15Z13620742, Nomor Polisi: F 1411 PV, Tahun Pembuatan: 2017, dan Warna: Modern Steel Metallic. Pengalihan ini terjadi apabila Tergugat tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat. Selain itu, terhadap permohonan keenam, ditegaskan bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor: 57 yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 2017 oleh Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.K, adalah sah secara hukum dan mempunyai nilai penting.

Selanjutnya, terkait petitum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas unit

kendaraan dan/atau Objek Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5421700833 dan Lampirannya tanggal 3 September 2017. Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap objek perkara, maka menurut Hakim petitem kedelapan gugatan Penggugat harus ditolak.

Petitem kedelapan menyatakan bahwa Putusan Gugatan Sederhana ini dapat dilaksanakan pada awalnya, meskipun terdapat keberatan dari Tergugat. Adapun ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, beserta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Untuk setiap pelaksanaan segera (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), perlu memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam angka 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000. Peraturan ini menyatakan bahwa jaminan harus diberikan, dengan nilai yang sama dengan barang atau benda yang dieksekusi, untuk mencegah kerugian pihak lain dalam hal keputusan pihak lain. Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan. Tanpa jaminan ini maka keputusan tidak dapat dilaksanakan dan hak tidak dapat ditegakkan. Apabila Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat untuk segera mengambil keputusan (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka petitem ini harus dibatalkan. Menunjuk Petitem yang diajukan: Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan diatas, hakim menjatuhkan putusan berupa Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat; Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5421700833 dan lampirannya tanggal 3 September 2017 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum; Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran tunggakan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah); Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, berupa 1 unit

kendaraan Merek/Type Honda Mobilio E MT, Nomor Rangka: MHRDD4750HJ707181, Nomor Mesin: L15Z13620742, Nomor Polisi F 1411 PV, Tahun 2017, Warna Modern *Steel Metallic*, apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat; Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 57 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn adalah sah dan berharga menurut hukum; Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01485813.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat adalah sah dan berharga menurut hukum, serta sekaligus menyatakan Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan Merek/Type Honda Mobilio E MT, Nomor Rangka: MHRDD4750HJ707181, Nomor Mesin: L15Z13620742, Nomor Polisi F 1411 PV, Tahun 2017, Warna Modern *Steel Metallic* sekalipun Tergugat dan/atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Pembiayaan secara sukarela kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perjanjian kebendaan secara umum dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* (tambahan). Perjanjian pokok atau perjanjian utama pada dasarnya berisi tentang pemberian fasilitas kredit dari lembaga bank atau lembaga keuangan non-bank. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian lanjutan yang timbul akibat adanya perjanjian pokok dan menjadi bagian dari perjanjian pokok. Dalam perkara *a quo* telah terjadi perjanjian pokok yaitu terjadi perjanjian Kredit No. 5421700833 tanggal 3 Oktober 2017 antara penggugat dan tergugat yang dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sejumlah Rp195.574.790,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ratus Sembilan puluh rupiah). Adapun perjanjian tambahan yang muncul akibat perjanjian pokok tersebut yaitu akta fidusia nomor 57 tanggal 5 oktober 2017 yang

telah didaftarkan menjadi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01485813.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 guna menjamin pelunasan hutang Tergugat terhadap Objek Pembiayaan. Putusan dalam perkara *a quo* menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kredit No.5421700833 tanggal 3 Oktober 2017. Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara adalah keadaan dimana debitur dinyatakan lalai baik melalui surat perintah, surat sah yang sejenis, maupun berdasarkan syarat-syarat perjanjian itu sendiri. Hal ini terjadi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang tidak dapat memenuhi komitmennya wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, ganti rugi, dan bunga. Ketentuan mengenai kontraksi atau sanksi wanprestasi dapat ditemukan pada Pasal 1239 KUHPerdara. Menurut pasal ini, setiap persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan harus disikapi dengan memberikan ganti rugi berupa biaya, ganti rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat memenuhi komitmennya. Penggantian biaya berkaitan dengan kompensasi atas biaya yang telah dibebankan oleh salah satu pihak. Ganti kerugian tetap pada ganti rugi yang harus diberikan atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam Law of Engagement, J. Satrio mengategorikan kepentingan ke dalam tiga kategori berbeda :

j. Bunga Moratoir yaitu adalah bunga yang muncul akibat keterlambatan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bunga moratoir timbul akibat kelalaian dalam melaksanakan perjanjian.

k. Bunga Konvensional Merupakan bunga yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Bunga konvensional biasanya telah diatur dalam perjanjian, termasuk jumlah dan persyaratan bunga, yang ditetapkan oleh para pihak.

l. Bunga Kompensatoir adalah semua bentuk bunga yang berlaku di luar bunga yang telah dijelaskan dalam perjanjian. Bunga kompensatoir mungkin berlaku ketika terdapat ketentuan tambahan yang mengatur pembayaran bunga, terutama

jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.

Dalam perkara *a quo* tergugat digugat untuk melakukan pembayaran kompensasi berupa biaya, kerugian, dan bunga jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, sebagai berikut:

Jumlah hari keterlambatan	: 756 hari;
Angsuran tunggakan	: Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
Denda Keterlambatan	: Rp109.561.000,00 (seratus Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Biaya Penagihan	: Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Repo Fee	: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Total	: Rp201.411.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, biasanya kreditur mengeluarkan surat perintah atau pengakuan yang menunjukkan bahwa pihak/debitur telah gagal memenuhi kewajibannya. Dokumen ini biasa disebut dengan surat panggilan. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, seorang debitur dapat dinyatakan lalai apabila tidak menaati surat perintah atau surat-surat yang sejenis, atau melanggar syarat-syarat suatu perjanjian yang mengakibatkan kelalaiannya setelah lewat jangka waktu yang ditentukan. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852/K/Sip/1972, untuk menyatakan seseorang wanprestasi, juru sita (panggilan pengadilan) terlebih dahulu harus melakukan penagihan resmi. Saat melakukan pemanggilan, kreditur harus memperhatikan praktik penagihan, khususnya memastikan diberikan jangka waktu yang wajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon terdakwa untuk melakukan atau menghentikan tindakan yang diinginkan. Dalam kasus ini, terdapat bukti berupa surat teguran tertanggal 17 Maret 2021 (P-9) dan surat teguran lagi pada 24 Maret 2021 (P-10). P-11 berupa Surat Somasi hukum tertanggal 29 Maret 2023 dan P-12 berupa Surat Somasi tertanggal 6 April 2023 membuktikan bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran

kewajiban angsuran yang belum terselesaikan kepada Penggugat, sebagaimana dalam posita gugatan.

Terlebih lagi, dalam hal kreditur telah mengeluarkan somasi namun tidak memenuhi tindakan yang diminta, maka kreditur mempunyai pilihan untuk melakukan proses hukum atau mengajukan gugatan atas wanprestasi yang telah terjadi. Terdapat tiga jenis tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perjanjian kontrak. Bentuk-bentuk gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Melalui eksekusi parate, kreditur segera menuntut tagihannya sendiri tanpa perlu ada pengadilan. Para kreditor mengambil tindakan sendiri dan berfungsi sebagai hakim secara kolektif. Biasanya, prosedur ini diterapkan untuk interaksi kecil yang memiliki signifikansi ekonomi terbatas.

b. Melalui proses arbitrase atau wasit, kreditor dan debitur sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan jasa wasit atau arbiter yang tidak memihak. Setelah arbiter mengambil keputusan untuk mendukung permasalahan tersebut, maka baik kreditur maupun debitur wajib mematuhi keputusan tersebut. Terlepas dari apakah keputusan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, kedua belah pihak wajib menaatinya.

c. Eksekusi Rieele mengacu pada proses penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim pengadilan, yang menghasilkan penyelesaian yang menjaga kepentingan kedua belah pihak. Biasanya, tindakan ini digunakan ketika masalah yang dipermasalahkan mempunyai skala yang signifikan dan memiliki nilai ekonomi yang besar, atau ketika kreditur dan debitur gagal mencapai penyelesaian meskipun telah dilakukan eksekusi parate.

Kasus tersebut telah mengalami eksekusi berulang kali dalam perjalanannya. Pelaksanaan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tidak memerlukan keterlibatan hakim dalam pelaksanaan penyertaan dan pelelangan, serta bantuan pihak yang berwenang. Penyidikan hukumnya menyangkut sertifikat jaminan fidusia yang memberikan kewenangan hukum kepada penerima fidusia atau kreditur untuk menyita barang jaminan fidusia dari

pemberi fidusia atau debitur. Namun, jika nasabah berhasil menyita dan secara efisien melaksanakan jaminan fidusia atas agunan dari kreditur yang wanprestasi, maka eksekusi akan dilakukan.

Berdasarkan temuan penelitian penulis, terlihat bahwa kasus penegakan hukum terkait wanprestasi masih sering terjadi di masyarakat. Kreditur harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya, khususnya ketika memberikan kredit kepada konsumen, untuk memprediksi dan mengatasi krisis atau gagal bayar kredit. Di Indonesia, hukum perdata tidak memberikan hak atau kedudukan kepada pihak yang wanprestasi untuk memulai proses hukum untuk membatalkan perjanjian atau kontrak sebelum terjadinya wanprestasi. Seseorang yang mengetahui sebelumnya bahwa ia akan gagal memenuhi kewajibannya dianggap pasif, karena tidak dapat mengambil tindakan hukum untuk mengakhiri perjanjian atau kontrak. Orang perseorangan yang tidak mampu atau mengantisipasi tidak dapat memenuhi utangnya yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih, mempunyai pilihan untuk meminta penangguhan atau penjadwalan ulang kewajiban pembayaran utangnya. Hal ini memberikan waktu tambahan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya, sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyampaikan pembenaran atau penjelasan apa pun. Alasan terlambatnya Tergugat dalam melaksanakan prestasinya secara efisien adalah karena mengajukan usul perdamaian yang mencakup pilihan untuk membagikan atau menanggung seluruh hutang tersebut kepada Kreditur.

SIMPULAN

Penyerahan kendaraan dilakukan untuk menjaga kelayakan kredit perusahaan pembiayaan, namun harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang pelaksanaan harta benda yang dijadikan jaminan fidusia. Sebelum melakukan proses, pemberi pinjaman wajib memberikan peringatan kepada peminjam baik

melalui panggilan telepon atau pemberitahuan. Apabila tidak ada jawaban setelah mendapat dua kali peringatan, dapat diberikan surat kuasa eksekusi, sehingga hak eksekusi dapat dilaksanakan. Untuk membatasi risiko, pemberi pinjaman harus mematuhi peraturan dan memberikan surat eksekusi, sertifikat fidusia, dan didampingi oleh orang yang berwenang pada saat bertransaksi.

Dalam penelitian ini Tergugat (Fiqri Kristiawan) dan penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) melakukan perjanjian pembiayaan secara tertulis yaitu perjanjian pembiayaan nomor: 5421700833 dan lampirannya dibuat pada hari selasa tanggal 3 september 2017. Penggugat dan tergugat telah mengikatkan dirinya masing-masing dalam suatu perjanjian pembiayaan, yang mana tergugat selaku debitur telah menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat selaku kreditur Atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan penggugat kepada tergugat tersebut, tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan tepat waktu secara penuh sampai dengan fasilitas pembiayaan tersebut lunas beserta dengan biaya-biaya lainnya yang timbul atas perjanjian pembiayaan ini. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, penggugat dan tergugat telah menyetujui dan menyepakati mengenai ketentuan perihal cidera janji. Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi apabila tergugat (debitur) lalai membayar angsuran secara penuh dan/atau tidak melakukan pembayaran angsuran, oleh karenanya penggugat selaku kreditur dapat menagih secara seketika dan sekaligus atas seluruh jumlah terutang. Tergugat dengan itikad tidak baik, hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pada masa angsuran ke-1 (satu) sampai dengan ke- 40 (empat puluh) saja, sedangkan tenor masa angsuran sampai dengan angsuran ke-60. Sehingga terhitung sejak angsuran ke-41 (empat puluh satu) yang jatuh tempo tanggal 3 maret 2021 sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri cibinong, tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran terhadap objek pembiayaan kepada penggugat sebagaimana yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat dalam perjanjian pembiayaan. Oleh karenanya,

perbuatan tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dimasud dalam lampiran perjanjian pembiayaan dan penggugat.

Majelis Hakim pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat Fiqri Kristiawan terbukti melakukan wanprestasi terhadap penggugat PT Mandiri Tunas Finance sehingga tergugat wajib membayar angsuran tunggakan Rp 89.000.000,00 dan menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia apabila tidak melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat. Sedangkan aspek hukum agunan dalam kasus saat ini dapat dicermati dalam proses penerbitan surat panggilan dan pelaksanaan penyitaan terhadap obyek agunan tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa eksekusi benda jaminan fidusia harus dilakukan secara sepihak dan langsung, namun baru setelah mendapat putusan pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU.

DAFTAR PUSTAKA

Andhanaricwari, D. P., Abubakar, L., Handayani, T., Hukum, F., Padjadjaran, U., Sumedang, K., & Udara, P. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JAMINAN PESAWAT. De Lega Lata Junral Ilmu Hukum.

Ariawan, I. M. F., & Putrawan, S. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.

Candera. (2021). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur. Bhirawa Law Journal, Malang.

Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*.

Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi. *PATTIMURA Legal Journal*.

Tohar.(2022).Jaminan Fidusia Sebagai Hak Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia. *Eksekusi Journal of Law, Riau*.

Winarno, Jatmiko.(2015).Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.*Jurnal Independent*.

Zulfikar. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafrida.(2022). Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia. *salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar, Jakarta*

Tobing, Riduan. (2010). *Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta*.

Widiyaningsih, W., & Abdurochim, S. (2021). Tinjauan yuridis implementasi conservatoir beslag (sita jaminan). *Presumption of law*.

Yahman. (2014). *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana yang lahir dari hubungan kontraktual, Jakarta*

Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Eksekusi jaminan fidusia di Indonesia <https://media.neliti.com/media/publications/155975> diakses tgl 31 Maret. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses tgl 11 Februari. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyitaan, <https://www.kbbi.web.id/penyitaan> diakses tgl 11 Februari.

